

	<p style="text-align: center;"><b>Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (KEPK – UHAMKA) Jakarta</b>  <a href="http://www.jemlit.uhamka.ac.id/">http://www.jemlit.uhamka.ac.id/</a></p> <p style="text-align: center;"><b>Kodefikasi Kelembagaan KEPK: 3175022S</b>  <a href="http://sim-epk.keppkn.kemkes.go.id/daftar_kepk/">http://sim-epk.keppkn.kemkes.go.id/daftar_kepk/</a></p>	<p><b>POB-KE.B/008/01.0</b></p> <p>Berlaku mulai: 19 Mei 2017</p> <p>FL/B.06-008/01.0</p>
---	---	---

## SURAT PERSETUJUAN ETIK

### PERSETUJUAN ETIK

**No : 03/21.06/01082**

*Bismillaahirrohmaanirrohiim*

*Assalamu 'alaikum warohmatullohi wabarokatuh*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (KEPK-UHAMKA), setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian oleh reviewer yang bersertifikat, memutuskan bahwa protokol penelitian/skripsi/tesis dengan judul :

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR GLUKOSA DARAH PADA  
PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE II USIA 46-65 TAHUN DI POSBINDU  
PUSKESMAS LIYA RAYA TAHUN 2021”

Atas nama  
 Peneliti utama : Ekasari  
 Peneliti lain : -  
 Program Studi : S1 Imu Gizi  
 Institusi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
 JAKARTA


dapat disetujui pelaksanaannya. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol.

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada KEPK-UHAMKA dalam bentuk soft copy ke email [kepk@uhamka.ac.id](mailto:kepk@uhamka.ac.id). Jika terdapat perubahan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, maka peneliti harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).

*Wassalamu 'alaikum warohmatullohi wabarokatuh*

Jakarta, 12 Juni 2021

Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan  
UHAMKA

  
 (Dr. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes)